



P U T U S A N
Nomor 68/Pdt.G/2013/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi, Nomor 43/Pdt.G/2013/MS-Idi, tanggal 23 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat **(TERBANDING)** ;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, umur 10 tahun dibawah hadhanah Penggugat ;



4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, sebagaimana maksud diktum angka 4 di atas ;
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 07 Juni 2013 ;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 01 Juli 2013, dan kontra memori banding pada tanggal 04 Juli 2013;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Juli 2013 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2013. Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding tanggal 11 Juli 2013, sedangkan Penggugat/Terbanding sampai dengan dikirim berkas ke Mahkamah Syar'iyah Aceh belum melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 11 Juli 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya nomor 43/Pdt.G/2013/MS-Idi, tanggal 23 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding (**TERBANDING**) menggugat cerai terhadap Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) dengan alasan telah terjadi keributan dalam rumah tangganya disebabkan:

1. Tergugat/Pembanding terlalu cemburu berlebihan ;
2. Tergugat/Pembanding sering menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh apabila Penggugat/Terbanding pergi ke pengajian ;
3. Tergugat/Pembanding sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
4. Tergugat/Pembanding adalah seorang yang sangat temperamental dan sering berlaku kasar kepada Penggugat/Terbanding; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat/Pembanding juga sangat malas dalam urusan ibadah, bila Penggugat/Terbanding nasehati Tergugat/Pembanding malah marah-marah;
6. Sejak awal Pebruari 2013 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat dari hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, ternyata alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, keduanya telah diupayakan damai oleh aparat desa sebanyak tiga kali, dan juga telah diupayakan perdamaian sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg dan melalui lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dengan Mediator **Drs. Murdani, S.H.**, (Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi) namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah rumah sejak tiga bulan terakhir ini, dimana Penggugat/Terbanding kembali kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat/Pembanding masih tinggal dirumah bersama tersebut. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perceraian dipandang lebih besar manfaat dari mudharatnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, seyogianya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu mengalihkan penyelesaian perkara *a-quo* dengan menempuh prosedur syiqaq, karena gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara di ajukan dan tidak dibolehkan dengan cara pengalihan (Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 156);

Menimbang, bahwa selain itu, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setentang gugatan cerai dan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 43/Pdt.G/ 2013/MS-Idi tanggal 23 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah cukup alasan untuk dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 43/Pdt.G/2013/MS-Idi, tanggal 23 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat/Terbanding;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama ANAK, umur 10 tahun, kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya pemeliharaan anak tersebut pada diktum 3 (tiga) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Zulka'idah 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**, Ketua Majelis **Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**, dan **Drs. H. MUHTADI, MH.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Zulka'idah 1434 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan **ABDUL LATIF, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.

Drs. H. MUHTADI

PANITERA PENGANTI

ABDUL LATIF, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

	1. Materai	Rp. 6.000,-
	2. Rerdaksi	Rp. 5.000,-
	3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)